

## **PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN ASURANSI**

Muhammad Apriadi<sup>1</sup>, Yudi Partama Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: [muhammad.apriadi.9420@gmail.com](mailto:muhammad.apriadi.9420@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This study aims to examine the Effect of Profitability, Ownership Institutional, and Firm Size on Tax Management (Case Study Insurance Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2021 Period). The sample in this study consisted of 15 insurance companies on the IDX during 2016- 2021 which was selected based on certain criteria using purposive sampling. With an observation period of 6 years, the research sample observations amounted to 90 sample. The type of research carried out in this study is research quantitative descriptive. The data used in this research is quantitative data. Where the use of secondary data in the form of the company's annual financial statements. Data The financial statements are processed using the EViews application, namely software which serves to analyze data, perform statistical calculations for both parametric and non-parametric statistics with basic windows. The results of This test shows that the Adjusted R-squared value is 0.124515 or 12.45%. These results indicate that the percentage of the independent variable on the dependent variable is 12.45% or it can be interpreted that the variable independent used in the model and explain by 12.45% to the dependent variable. While the remaining 87.55% is influenced by the variable other than the model. Based on the results of research and discussion, it can be taken conclusion that profitability has no effect on tax management by a significance value of 0.1677, institutional ownership has an effect on tax management with a significance value of 0.0234, company size effect on tax management with a significance value of 0.0001.

**Keywords: Profitability, Institutional Ownership, Tax Management**

### **PENDAHULUAN**

Pajak penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan merupakan sumber penerimaan pajak yang penting bagi negara, pajak yang sifatnya memaksa berdasarkan undang- undang, menuntut perusahaan untuk membayar pajak, karena apabila perusahaan tidak membayar pajak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang dapat merugikan perusahaan (Juliani 2019). Manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui manajer pajak yang berkaitan dengan hal-hal perpajakan agar dapat dikelola, dikontrol, dan diarahkan dengan efektif (Mardiani dan Asmanah, 2020). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan kegiatan manajemen pajak, umumnya perusahaan yang melakukan kegiatan manajemen pajak adalah perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik, dimana profit yang tinggi pada suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (Nurjanah dkk., 2017). Penghindaran pajak merupakan usaha legal untuk mengurangi hutang pajak, sedangkan penggelapan pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat ilegal, karena hal ini terkait dengan penggunaan cara-cara

yang akan melanggar hukum untuk mengurangi atau beban pajak yang harus dibayarkan (Sinaga dan Sukartha, 2018).

Perbedaan kepentingan pemungut pajak dan wajib pajak menyebabkan banyak wajib pajak khususnya wajib pajak badan cenderung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, yaitu dengan mengurangi pendapatan dan biaya baik secara legal maupun illegal (Sinaga dan Sukartha 2018). Selain itu perusahaan dengan *size* yang tinggi, umumnya memiliki beberapa *asset* perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran pajaknya, seperti pajak yang dibebankan kepada *asset* perusahaan yang berupa kendaraan operasional (Nurjanah dkk., 2017). Sistem pemungutan pajak yang biasa dilakukan di Indonesia adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang (Sinaga dan Sukartha, 2018). Sifat yang memaksa menjadikan perusahaan wajib untuk membayar pajak, jika tidak maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia (Mardiani dan Asmanah, 2020).

Berdasarkan sistem pemungutan *self-assessment*, terdapat perbedaan antara kepentingan pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan kepentingan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, dimana pemerintah berusaha untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dan wajib pajak berusaha untuk memperkecil pajak terhutang guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (Marbun dan Sudjiman, 2021). Sistem pemungutan tersebut membuat wajib pajak, khususnya wajib pajak badan melakukan suatu perencanaan agar dapat memperkecil pajak terhutang. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan manajemen pajak (Mardiani dan Asmanah, 2020). Menurut Dwiputra, (2018) manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap perusahaan, karena dengan dilakukannya manajemen pajak maka dapat diminimalkan beban yang harus dikeluarkan atas pajak perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh dalam meningkatkan laba bagi perusahaan (Dwiputra 2018).

Menurut Yunia, (2020) manajemen memegang peranan penting dalam memilih strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kekayaan. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perusahaan harus memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax palnning* yang tepat dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah (Yunia 2020). Menurut Afifah dan Hasymi, (2020) banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, profitabilitas merupakan salah satu yang mempengaruhi. Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa perusahaan tersebut, artinya dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan Afifah dan Hasymi, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha, (2018) dan Wijaya dan Febrianti, (2017) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriana dan Isthika, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki performa keuangan yang baik. Perusahaan tersebut juga dinilai telah mampu dalam mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Dari perbedaan kesimpulan oleh penelitian sebelumnya maka masih layak untuk dilakukan penelitian ulang karena masih terdapat hasil yang belum konsisten pada penelitian

sebelumnya. Mardiani dan Asmanah, (2020) menyatakan bahwa faktor kedua yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan besarnya jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank yang mana lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengelola dana atas nama orang lain. Hal ini disebabkan karena terdapat suatu kepemilikan saham oleh direksi mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham perusahaan dan kepentingan eksekutif perusahaan (Mardiani dan Asmanah, 2020). Struktur kepemilikan dapat diklasifikasikan menjadi blok kepemilikan eksternal dan blok kepemilikan, struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan mengimplikasikan adanya pengorbanan dalam penggunaan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan *profit* yang diperoleh, dimana kepemilikan dalam suatu perusahaan akan tersebar untuk mengurangi insentif bagi manajer dan memaksimalkan *profit* yang diperoleh (Jasmine 2017).

Jasmine, (2017) menyatakan bahwa pada negara yang perlindungan terhadapnya lemah dan investor tidak memiliki perlindungan jika tidak mencapai pemusatan kepemilikan sebagai pengganti dari perlindungan legal. Dwiputra, (2018) menyatakan alasan yang mendasar dalam hal ini adalah bahwa kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, sehingga akan memberikan aspek positif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pajak perusahaan dengan kepentingan bersama dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiputra, (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tindakan manajemen pajak, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Irawati, (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya investor institusional hanya berperan sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan untuk memenuhi persyaratan hukum. Dari perbedaan kesimpulan oleh penelitian sebelumnya maka masih layak untuk dilakukan penelitian ulang karena masih terdapat hasil yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya. Menurut Putri dan Mahpudin, (2021) faktor lainnya yang mempengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan adalah tindakan yang mengikat organisasi tergantung pada ukuran organisasi, dan dapat menggambarkan latihan fungsional organisasi dan gaji yang diperoleh organisasi. Perusahaan besar memiliki lebih banyak aset yang tersedia bagi mereka untuk mengatur biaya dan masalah legislatif. Semakin besar ukuran organisasi, semakin baik manajemen pajaknya, dengan alasan semakin baik manajemen pajaknya, maka semakin baik tingkat pengeluaran (Putri dan Mahpudin, 2021).

Marbun dan Sudjiman, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan dari besar kecilnya ukuran suatu perusahaan, metode pengklasifikasian ukuran perusahaan, terlihat dari banyaknya jumlah aset yang dipunya perusahaan. Setiap perusahaan yang tidak optimal melakukan manajemen pajak maka perusahaan itu bisa kehilangan peluang untuk memperoleh insentif pajak, dimana insentif pajak mampu memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan (Marbun dan Sudjiman, 2021). Penelitian manajemen pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu tetapi masih banyak yang belum konsisten seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Marbun dan Sudjiman, (2021) dan Djuniar, (2019) maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak secara parsial atau secara individu. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian, Devina dan Pradipta, (2021) dan Tanjung, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen. Dari perbedaan kesimpulan oleh penelitian sebelumnya maka masih layak untuk dilakukan penelitian ulang karena masih terdapat hasil yang belum konsisten pada penelitian sebelumnya.

Mardiani dan Asmanah, (2020) mendefinisikan bahwa perusahaan dan kepentingan pemegang saham beroperasi dalam bagian ekonomi yang berbeda, pandangan ini menunjukkan pengenalan *stakeholder* tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu rencana tapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan rencana, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu. Hubungan antara teori keagenan dengan profitabilitas perusahaan adalah dimana manajemen sebagai para penggerak bisnis diperusahaan, mengusahakan agar profit dari perusahaan terlihat baik secara laporan keuangan (Nurjanah dkk., 2017). Mardiani dan Asmanah, (2020) menyatakan bahwa teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang mendelegasi wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Teori keagenan atau teori agensi menjelaskan tentang hubungan terikat antara pihak pemilik modal dan manajemen adalah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh prinsipal untuk memberikan informasi dan mengelola perusahaan (Dwiputra 2018).

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dimana penggunaan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data keuangan tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi EVIEWS, yaitu *software* yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan *basic windows*. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2021.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak**

Hasil hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9 variabel X1\_PR yaitu profitabilitas memiliki signifikansi sebesar 0.1677 diatas  $\alpha=5\%$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, maka hipotesis pertama ditolak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki performa keuangan yang baik, sehingga perusahaan tersebut mampu menyiapkan dana pembayaran pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fitriana dan Isthika, 2021). Selain itu dalam penelitian ini ditemukan beberapa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang minus. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi, dimana seharusnya pihak agen memanfaatkan profitabilitas untuk meminimalisir pajak, dengan tujuan agar kompensasi kinerja manajer tidak berkurang sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Melalui beban amortisasi dan penyusutan, serta beban pengembangan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Fitriana dan Isthika, 2021). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Isthika, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sinaga dan Sukartha, (2018) dan Wijaya dan Febrianti, (2017) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak**

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9 variabel X2\_KI yaitu kepemilikan institusional memiliki signifikansi sebesar 0.0234 dibawah  $\alpha$  5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak, maka hipotesis kedua diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham institusional maka akan semakin besar tingkat peluang praktik manajemen pajak yang dilakukan pada perusahaan. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, sehingga membuat manajemen perusahaan akan berfokus dalam mengambil keputusan dengan kepentingan bersama (Dwiputra 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi dimana kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang mendelegasi wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan *Chief Executive Officer* (CEO) adalah agen. Pemegang saham membayar CEO dan mengharapkan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Mardiani dan Asmanah, 2020). Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwiputra, (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tindakan manajemen pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina & Irawati, (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak**

Hasil hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, berdasarkan uji t yang disajikan dalam Tabel 4.9 variabel X3\_UP yaitu ukuran perusahaan memiliki signifikansi sebesar 0.0001 dibawah  $\alpha$  5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, maka hipotesis ketiga diterima. Hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang besar memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian dalam melakukan manajemen pajak. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki aset yang besar. Aset tersebut dapat menjadi pengurang beban pajak perusahaan, khususnya aset tetap. Berkurangnya beban pajak perusahaan memberikan gambaran bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam melakukan manajemen pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak disebabkan karena ukuran perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian dalam perencanaan pajak dan mengatur kegiatan perusahaan dengan cara penghematan pajak dengan optimal (Fitriana dan Isthika, 2021).

## **KESIMPULAN**

Dari hasil yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa seharusnya pihak agen memanfaatkan profitabilitas untuk meminimalisir pajak, dengan tujuan agar kompensasi kinerja manajer tidak berkurang sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Selain itu, dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan *Chief Executive Officer* (CEO) adalah agen. Pemegang saham membayar CEO dan mengharapkan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak, hal ini dikarenakan ukuran perusahaan yang besar memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian dalam melakukan manajemen pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rischa, dan Wiwit Irawati. 2021. "Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Persediaan, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity terhadap Manajemen Pajak." *Sakuntala* 1(1): 609–28.
- Devina, Maria, dan Arya Pradipta. 2021. "Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak." *jurnal akuntansi TSM* 1(1): 25–32.
- Djuniar, Lis. 2019. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Akuntanika* 5(2): 67–77.
- Dwiputra, Reyhan Adiguna. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak." : 1–75.
- Fitriana, Eti, dan Wikan Isthika. 2021. "Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi* 11(1): 18–33.
- Jasmine, Ulfa. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak." *JOMFekon* 4(1): 1786–1800.
- Juliani, Sherli. 2019. "Pengaruh Leverage, Profitability, dan Inventory Intensity Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." : 1–111.
- Marbun, Asri Indah Sari, dan Paul E. Sudjiman. 2021. "Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Yang Terdaftar di BEI 2017-2020." 1(1): 41–59.
- Mardiani, Ajeng Setio, dan Siti Asmanah. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi." : 1–10.
- Mutia Dianti Afifah, dan Mhd Hasymi. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif." *Journal of Accounting Science* 4(1): 29–42.
- Nurjanah, Minah, I Putu Gede Diatmika, dan I Nyoman Putra Yasa. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage Perusahaan pada Manajemen Pajak." *E-Journal Universitas Ganesha* 8(2): 1–10. <file:///Users/machintosh/Downloads/54-13354-1-SM.pdf>.
- Putri, Zulfa Aulia Nurul, dan Endang Mahpudin. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate Tahun 2016-2020." *YUME: Journal of Management* 4(3): 413–20.
- Sinaga, Ricco Ronaldo, dan I Made Sukartha. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015." 22: 2177–2203. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p20>.
- Tanjung, Feby Anggraeni. 2021. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, dan Karakter Eksekutif Terhadap Manajemen Pajak." *SpringerReference* 4(3): 982–1001.
- Wijaya, Steffi Efata, dan Meiriska Febrianti. 2017. "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 19(4): 274–80.
- Yunia, Shilvi. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak." *Journal of Accounting*: 1–116. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/>.